

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 646/Kpts/SR.330/12/2003**

TENTANG

**SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI SARANA DAN ATAU FASILITAS
SERTA STUDI KELAYAKAN PERUSAHAAN AGRIBISNIS
POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dan memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003
Nomor KEP 29/PM/2003
tanggal 4 Agustus 2003;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama tersebut perlu menetapkan syarat dan tatacara verifikasi sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif dalam Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

9 Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI SARANA DAN ATAU FASILITAS SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sarana dan atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif adalah sarana dan atau fasilitas, termasuk alat dan mesin pertanian, untuk kegiatan berproduksi, panen, pascapanen, dan peredaran hasilnya.
2. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha di bidang budidaya tanaman secara terus menerus untuk tujuan komersial yang dimulai dari kegiatan penyiapan sumberdaya, sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen sampai hasilnya siap dipasarkan.
3. Usaha Peternakan adalah semua usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, daging, telur dan susu, termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
4. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.
5. Agroindustri adalah kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan atau jasa penunjang.
6. Agroindustri kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri.
7. Perusahaan Agribisnis adalah semua perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman, usaha peternakan, agroindustri dan atau pemasarannya.
8. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

9. Pemohon adalah orang perorangan yang mengajukan dirinya atau diajukan oleh perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif untuk diverifikasi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai tenaga ahli pada perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.

Pasal 2

Perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang akan mengajukan permohonan verifikasi sarana dan atau fasilitas wajib telah memiliki studi kelayakan usaha dan atau rencana kerja usaha dibidang-bidang agribisnis yang akan dikembangkan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal sarana dan atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif telah mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI), maka SNI tersebut diacu sebagai pedoman verifikasi.
- (2) Dalam hal sarana dan atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif belum mempunyai SNI, maka Menteri Pertanian menerapkan persyaratan teknis minimal sarana dan atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 4

Untuk melakukan penilaian terhadap persyaratan sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif dibentuk Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif, yang selanjutnya disingkat Tim Verifikasi Sarana dan Atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha, yang susunan keanggotaan, tugas dan mekanisme kerjanya sebagaimana dimuat dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan verifikasi sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian melalui Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan secara lengkap, Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha harus telah memberitahukan kepada pemohon hari dan tanggal akan dilakukan verifikasi.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha di lokasi perusahaan pemohon.
- (4) Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk pemeriksaan terhadap kebenaran spesifikasi teknis sarana dan atau fasilitas tersebut dibandingkan dengan SNI atau syarat teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian serta kebenaran studi kelayakan usahanya.
- (5) Setelah selesai melakukan verifikasi, Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha membuat laporan hasil verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian dengan disertai saran dan pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian :
 - a. memberikan sertifikat lulus sertifikasi dari sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha yang telah memenuhi syarat kepada pemohon;
 - b. menyampaikan penolakan permohonan kepada pemohon dengan disertai alasannya dalam hal sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha yang diverifikasi tidak memenuhi syarat.
- (2) Putusan Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF. DR. IR. BUNGAN SARAGIH, M.Ec

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
5. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal;
6. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
7. Bupati / Walikota seluruh Indonesia.

Lampiran II : Keputusan Menteri Pertanian
 Nomor : 646/Kpts/SR.330/12/2003
 Tanggal : 30 Desember 2003
 Tentang : Syarat dan Tatacara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif.

**TIM VERIFIKASI SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI
 SARANA DAN ATAU FASILITAS SERTA STUDI KELAYAKAN
 PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

I. Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan:

Ketua, : Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat, Jenderal merangkap anggota: Bina Sarana Pertanian.

Wakil Ketua, : Kepala Pusat Standarisasi dan Akreditasi, merangkap anggota: Departemen Pertanian.

Sekretaris I, : Kepala Subdirektorat Kredit Komersial, merangkap anggota: Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

Sekretaris II, : Kepala Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, merangkap anggota: Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Pertanian,
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian,
 3. Direktur Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian,
 4. Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.
 5. Direktur Sarana Usaha, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.
 6. Direktur Pemanfaatan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan.
 8. Direktur Pengembangan Usaha Hortiultura, Direktorat Jenderal Bina Produksi Horikultura,
 9. Direktur Pengembangan Perkebunan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan.
 10. Direktur Pengembangan Peternakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan.
 11. Direktur Pengembangan Usaha, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

- I. Tugas Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha :
 1. Menyiapkan bahan penetapan kriteria yang minimal sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif;
 2. Melakukan verifikasi sarana dan atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif dengan mengacu pada SNI atau syarat teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian serta verifikasi studi kelayakan usaha;
 3. Menyampaikan hasil verifikasi sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif sebagai bahan penetapan pemberian sertifikat verifikasi oleh Direktur Jenderal Bina sarana Pertanian.

- II. Mekanisme Kerja Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha :
 1. Bilamana diperlukan, Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha dapat mengundang pihak terkait (*stakeholders*) untuk membahas bahan yang tersedia dan merumuskan bahan penetapan sertifikat verifikasi sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap bidang usaha dalam agribisnis.
 2. Untuk menjamin kelancaran kerja Tim Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta studi Kelayakan Usaha, dibentuk Sekretariat Tim Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif yang berada pada Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF. DR. IR. BUNGAN SARAGIH, M.Ec